

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

WAWAN RIZKI SETIAWAN

NIM. 20201410005



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN


2024

LEMBAR PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A)


Disusun oleh:
Wawan Rizki Setiawan

Jurnal Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan untuk memperoleh
gelar sarjana Hukum
Pada tanggal 21 Juni 2024


Pembimbing I


Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II


Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109851243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A)


Disusun oleh:
Wawan Rizki Setiawan

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109851243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109851243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wawan Rizki Setiawan
Nim : 20201410005
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 21 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Wawan Rizki Setiawan

ABSTRAK

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A). Oleh Wawan Rizki Setiawan, NIM. 20201410005, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan 2024.

Teknologi membuat segala hal menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan persidangan secara elektronik dan juga meneliti apakah penyelesaian perkara secara elektronik sudah berjalan efektif atau belum. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian persidangan secara elektronik ini digunakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1), menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4), peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 57 ayat (3), yang berbunyi peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 1 ayat (6) dan (7), administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penyelesaian perkara dan persidangan secara elektronik tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A masih banyak ditemukan hambatan, oleh karena itu menurut penulis dirasa belum berjalan dengan efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang belum terpenuhi, sesuai dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi 5 faktor ini, yang pertama faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat nya sendiri, dan faktor kebudayaan, pada saat penelitian penulis menemukan beberapa faktor yang tidak terpenuhi, simpulannya maka dari itu penyelesaian perkara secara elektronik ini belum efektif. Saran secepatnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi terhadap pengguna lainnya (masyarakat) dan bagi para penegak hukum agar lebih memberikan pelayanan yang terbaik.

Keywords: Peraturan, Efektivitas, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Effectiveness of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court (Study at Kuningan Class 1A Religious Court). By Wawan Rizki Setiawan, NIM. 20201410005, Legal Studies Study Program, Faculty of Law, Kuningan University 2024.

Technology makes everything easier, including work that becomes more effective and efficient. The aim of this research is to find out the arrangements for electronic trials and also examine whether electronic case resolution has been effective or not. This research method uses an empirical juridical approach and data collection tools using observation and interviews, qualitative data analysis. The results of this electronic trial research are used in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 24 paragraph (1), which emphasizes that judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice, Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power article 2 paragraph (4), justice is carried out simply, quickly and at low cost, Law Number 7 of 1989 as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts article 57 paragraph (3), which states that justice is carried out simply, quickly and at low cost, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court article 1 paragraph (6) and (7), case administration and electronic hearings. Electronic hearings are a series of processes of examining and adjudicating cases by the court which are carried out with the support of information and communication technology. In the electronic settlement of cases and trials carried out by the Kuningan Class 1A Religious Court, there are still many obstacles found, therefore according to the author it is felt that it is not running effectively, because there are several factors that have not been fulfilled, in accordance with the theory of effectiveness according to Soerjono Soekanto, it can be said effective if these 5 factors are met, the first is the legal factor itself, the law enforcement factor, the means and facilities that support law enforcement, the community factor itself, and the cultural factor. During the research the author found several factors that were not met, the conclusion is that Electronic case resolution is not yet effective. The suggestion is to immediately collaborate with local governments to carry out outreach to other users (the community) and for law enforcers to provide the best service.

Keywords: Regulations, Effectiveness, Religious Courts

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat mengerjakan Seminar Hasil Penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A)” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Seminar Hasil Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga Seminar Hasil Penelitian ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan Seminar Hasil Penelitian ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan laporan Seminar Hasil Penelitian ini.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu **Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.** Pembimbing I, dan **Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.** Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan Seminar Hasil Penelitian ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.** Rektor Universitas Kuningan
2. Bapak **Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan

3. Bapak **Erga Yuhandra, S.H., M.H.** Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan
4. Bapak **Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.** Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan
5. Ibu **Dikha Anugrah, S.H., M.H.** Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan masukan dan didikan serta memberikan bantuan dalam penyusunan administrasi akademik ini.
7. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya terutama untuk almarhum Bapak, yang telah mendahului saya. Kasih sayang dan dukungan mereka selalu menyertai langkah saya. Tanpa bimbingan, pengorbanan, dan cinta mereka, saya tidak akan bisa berada di sini hari ini untuk menyampaikan hasil penelitian ini. Mereka adalah sumber inspirasi yang tak tergantikan, dan setiap pencapaian yang saya raih adalah wujud dari cinta dan dedikasi mereka. Saya berharap, almarhum bisa merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang saya rasakan hari ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu untuk segalanya.
8. Kepada Paman, terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, dan kasih sayang yang telah engkau berikan. Engkau adalah sumber inspirasi dan teladan dalam banyak aspek kehidupan saya. Setiap nasihat dan dorongan yang engkau berikan sangat berharga dan memberikan semangat untuk terus maju dan berprestasi. Kepada Nenek, terima kasih atas cinta, doa, dan perhatian yang tiada henti. Kehangatan dan kebijaksanaanmu selalu memberikan kenyamanan dan kekuatan, terutama di saat-saat sulit. Nenek adalah sosok yang selalu membuat saya merasa dihargai dan dicintai, dan setiap keberhasilan ini adalah hasil dari doa dan restumu.
9. Meira Salia Rismawati, selaku teman dan sahabat saya sejak zaman TK sampai saat ini, beserta kedua orang tuanya. Terima kasih yang selalu

memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada saya pada saat mengerjakan laporan Seminar Hasil Penelitian ini.

10. Seluruh angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, terimakasih telah berjuang, semangat, dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan laporan ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan dan penelitian ini, yang mungkin penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu.

Kuningan, 21 Juni 2024

Wawan Rizki Setiawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Secara Teoritis	6
2. Kegunaan secara Praktis	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Landasan Teori	7
2. Landasan Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan umum tentang Kekuasaan Kehakiman	16
1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	16

2.	Pengertian Peradilan Agama.....	22
3.	Dasar hukum Pengadilan Agama.....	26
4.	Kompetensi Pengadilan Agama.....	29
B.	Tinjauan umum tentang Administrasi Peradilan	32
1.	Pengertian Administrasi Peradilan.....	32
2.	Proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.....	34
3.	Jenis perkara di Pengadilan Agama	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
A.	Spesifikasi Penelitian.....	46
B.	Metode Pendekatan	46
C.	Tahap Penelitian	46
D.	Teknik Pengumpulan Data	47
E.	Alat Pengumpulan Data.....	48
F.	Analisis Data.....	48
G.	Lokasi Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		49
A.	Bagaimana Pengaturan Persidangan di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	49
B.	Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	56
BAB V PENUTUP.....		74

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Buku	76
B. Jurnal Ilmiah.....	76
C. Internet.....	79
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara e-court dan manual pada tahun 2022.....	61
Tabel 2. Perkara e-court dan manual pada tahun 2023.....	61